



Nomor 1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon;

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 18 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 22 Nopember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam pada hari Jum'at, 28 Februari 1992 di hadapan PPN KUA Kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, yakni dengan bukti adanya buku kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak 1, lahir di Medan, 04 November 1992;
 - Anak 2, Lahir di Pekanbaru, 30 Mei 1995;
 - Anak 3 lahir di Pekanbaru, 29 Juli 2005;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah sampai dengan sekitar tahun 1993 berjalan dengan baik, namun sekitar tahun 1994 sampai dengan permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus yang disebabkan karena :
 - Termohon selalu melawan dan bersikap kasar kepada Pemohon apabila Pemohon bertanya kepada Termohon mengenai perbuatan-perbuatanTermohon yang tidak wajar dan tidak mencerminkan sikap seorang isteri dan Ibu rumah tangga;
 - Setiap pertengkaran Termohon selalu meminta Cerai dan Termohon selalu mengusir Pemohon agar pergidari rumah serta melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan memukul dan menampar Pemohon;
 - Termohon tidak dapat menyelenggarakan dan mengatur keuangan Rumah tangga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan Pemohon;
 - Termohon selalu berhutang kepada tetangga dan menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak berjalan dengan baik sehingga setiap kali ada persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga maka sudah tidak lagi dapat diselesaikan secara baik-baik, tetapi justru selalu berakhir dengan pertengkaran. Hal tersebut telah menyebabkan Pemohon merasa sudah tidak lagi bahagia secara lahir dan bathin didalam menjalani kehidupan Rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa perselisihan yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung secara terus menerus dan berkepanjangan sebagaimana di uraikan diatas maka menjadi sangat sulit dan berat bagi Pemohon untuk tetap terus mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan dengan Termohon, sehingga apabila ikatan perkawinan tetap terus di pertahankan di khawatirkan akan lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada maslahat, maka oleh karenanya Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Pemohon putus karena perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 3 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat/dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Januar;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019 dengan laporan mediator tanggal 10 Desember 2019 bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebahagian tentang akibat cerai dan tidak berhasil dalam pokok perkara;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat keterangan untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang, sesuai dengan surat Nomor 873.4/Diskes-Umum/98/2019;

Sebelum memberikan jawaban, sesuai hasil mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang akibat cerai sebagai berikut : Nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah), Mut'ah berupa emas sebanyak 4 mas murni, Nafkah Madhiyah (nafkah lalu yang dilalaikan) selama 6 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah).

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon melawan kepada Pemohon karena sikap Pemohon yang selalu menyakiti hati Termohon, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa benar Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, semua urusan rumah tangga Termohon yang mengurus;
- Bahwa tidak benar Termohon suka berhutang kepada tetangga, sebaliknya tetanggalah yang berhutang kepada Termohon, tetapi berhutang ke Bank memang benar atas persetujuan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sekitar tahun 2013 sewaktu Termohon operasi tulang belakang, tetapi setelah sehat Termohon tetap melayani Pemohon sebagai layaknya suami isteri, dan benar sejak dua tahun terakhir ini Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/45/II/1992 tanggal 28 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi II;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 5 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1992
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Komplek Puskesmas 50 Kelurahan Tanjung Rhu, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 8 bulan terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi mendengar sendiri;
- Bahwa pertengkaran yang terus menerus sejak satu bulan terakhir ini;
- Bahwa yang saksi lihat/dengar bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak satu tahun sebelum berpisah rumah karena perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman mereka sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah melihat mereka bertengkar dua kali;
- Bahwa pernah pihak keluarga menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 6 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1992;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Komplek Puskesmas 50 Kelurahan Tanjung Rhu, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak satu tahun terakhir ini;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan oleh masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman mereka bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 07 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 07 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban ;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon Dalam telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Januar berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Desember 2019 bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian yaitu mengenai akibat perceraian dan tidak berhasil mengenai pokok perkara yaitu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebahagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),

Halaman 8 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat keterangan untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang, dengan surat Nomor 873.4/Diskes-Umum/98/2019, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon yaitu mengenai telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah sejak dua tahun yang lalu serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Halaman 9 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Saksi I, menerangkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah keuangan, sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Saksi II yang menerangkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah keuangan rumah tangga, sudah pisah rumah sejak satu tahun terakhir ini sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal

Halaman 10 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Saksi I dan Saksi II, antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji*

Halaman 11 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang akibat cerai, yang disepakati dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon, berupa nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) mut'ah berupa emas sebanyak 4 mas murni, dan nafkah madhiyah selama 6 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karena akibat cerai ini adalah merupakan kesepakatan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis hakim menetapkan Pemohon untuk membayar kewajiban tersebut kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan sesuai dengan SEMA Nomor I Tahun 2017, untuk itu akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Termohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan akibat cerai yang akan dibayar oleh Pemohon kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa emas sebanyak 4 mas murni.
 - 3.3. Nafkah Madhiyah (nafkah lalu yang dilalaikan) selama 6 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon diktum angka 3 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, SH** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting *Hijriyah Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Ali Amran, SH dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, SH

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	56.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
3.	PNBP Pgl 1 P&T	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Put.No.1793/Pdt.G/2019/PA.Pbr